



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raswan H. Sogul Raswan Alias Raswan
2. Tempat lahir : Kali
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Momunu

Terdakwa Raswan H. Sogul Raswan Alias Raswan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Raswan H. Sogul Raswan Alias Raswan ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dalam 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (buah) Buku Nikah dengan nomor : 14 / VI / 1991, tanggal 20 Juni 1991 an. Lelaki RASWAN H. SOGUL dan perempuan NURHAYATI SULEMAN, Dikembalikan kepada NURHAYATI S. HADU;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa yang tentunya banyak program Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan, selain itu Terdakwa juga harus membuat pertanggungjawaban dana desa tahun 2020 yang akan dilaporkan pada bulan April 2021, oleh sebab itu Terdakwa memohonkan agar majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN**, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah AHMAD RAHMAN Alias ANGGO di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa yang masih berstatus suami dari NURHAYATI S. HADU telah menjalin hubungan asmara / pacarana sejak bulan Januari tahun 2020 dengan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA yang berstatus sebagai Janda, selanjutnya dari hubungan tersebut terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA sering melakukan pertemuan diantaranya di kamar kost di Desa Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Biau dan di rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA di Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, sampai kemudian pada pertemuan yang kesekian kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wita terdakwa bertemu dengan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA di dalam kamar rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA, selanjutnya terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA melakukan Akad Nikah menurut Syariat Agama Islam yang dilakukan di rumah AHMAD RAHMAN Alias ANGGO di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dihadapan AHMAD RAHMAN Alias ANGGO selaku Petugas Syar'i yang menikahkan dan bertindak sekaligus wali Nikah dari ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA dan dihadiri oleh MARLINA I. BANTU selaku saksi, hal mana Akad Nika tersebut dilakukan oleh terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari NURHAYATI S. HADU yang masih terikat perkawinan yang sah dengan terdakwa berdasarkan Akta Nikah (buku nikah) Nomor : 14/VI/1991 tanggal 20 Juni 1991, selanjutnya atas pernikahan tersebut terdakwa telah tinggal dan menginap di rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA serta secara berulang kali terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA;

----- Perbuatan terdakwa **RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN**, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah ZUBAEDA MAHMUD di Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa yang masih berstatus suami dari NURHAYATI S. HADU telah menjalin hubungan asmara / pacarana sejak bulan Januari tahun 2020 dengan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA yang berstatus sebagai Janda, selanjutnya dari hubungan tersebut terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA sering melakukan pertemuan diantaranya di kamar kost di Desa Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Biau dan di rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA di Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, sampai kemudian pada pertemuan yang kesekian kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wita terdakwa bertemu dengan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA di dalam kamar rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA, selanjutnya terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA saling berciuman pada bagian bibir, kemudian terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA membuka celana dan celana dalamnya masing-masing, lalu terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA berbaring di tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih tubuh ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA sambil terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan / vagina ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA sampai kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan /vagina

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA, kemudian terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA mengenakan kembali celananya;

- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA melakukan Akad Nikah menurut Syariat Agama Islam yang dilakukan di rumah AHMAD RAHMAN Alias ANGGO di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dihadapan AHMAD RAHMAN Alias ANGGO selaku Petugas Syar'i yang menikahkan dan bertindak sekaligus wali Nikah dari ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA dan dihadiri oleh MARLINA I. BANTU selaku saksi, hal mana Akad Nika tersebut dilakukan oleh terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari NURHAYATI S. HADU yang masih terikat perkawinan sah dengan terdakwa, selanjutnya atas pernikahan tersebut terdakwa telah tinggal dan menginap di rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA serta secara berulang kali terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA telah melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA dengan cara dan keadaan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya;

----- Perbuatan terdakwa **RASWAN H. SOGUL RASWAN Alias RASWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati S. Hadu alias Ati, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan masalah perzinahan dan nikah tanpa ijin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah laki-laki yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias EDA dan yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan melakukan perzinahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Zubaeda Mahmud alias Eda karena saya tidak melihat secara langsung perbuatan mereka tersebut namun saya mengetahui bahwa melakukan perbuatan tersebut dari pengakuan Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan;

- Bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan mengakui telah melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat itu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 WITA, dan juga mengakui telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda yaitu setelah 2 hari kemudian yakni pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kami pada saat berada di dalam kamar tidur keluarga. Dan ia mengakui pula mereka telah melakukan pernikahan secara siri pada bulan Maret tahun 2020;

- Bahwa karena saya hendak menanyakan kepadanya apakah benar dirinya mempunyai hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda karena sebelumnya saya dan anak saya pernah menemukan sepeda motor milik Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan berada di kebun kelapa sawit sekitar pukul 03.00 WITA namun ia tidak diketahui keberadaannya dan sebelumnya juga saya dan keluarga saya pernah mendengar bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan memiliki hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda sehingga kamipun terus mengawasinya dan juga dilain waktu pernah anak saya yang bernama Urianto Raswan melihat Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan berjalan kaki setelah kembali dari rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;

- Bahwa saya mengenal perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda sebagai teman;

- Bahwa perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda telah terikat perkawinan dengan laki-laki lain selain dengan suami saya;

- Bahwa perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda mengetahui bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan terikat hubungan perkawinan dengan saya;

- Bahwa suami dari perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda saat ini berada di Kalimantan dan saya mendengar dari cerita orang bahwa mereka telah bercerai;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan atau dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;
- Bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan tidak pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;
- Bahwa setelah menikah siri Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan tinggal serumah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, namun secara bergantian ia lebih sering tinggal serumah dengan saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Urianto Raswan, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah perzinahan dan nikah tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung saya yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan yang menjadi korban adalah ibu kandung saya yang bernama Nurhayati S. Hadu alias Ati;
- Bahwa saya tidak melihat langsung perbuatan mereka tersebut;
- Bahwa saya mengetahuinya dari pengakuan ayah kandung saya Raswan H. Sogul alias Raswan dihadapan ibu kandung saya Nurhayati S. Hadu alias Ati di rumah kami, yang mana ia mengatakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan mengakui perbuatannya kepada saya adalah karena saya dan ibu kandung saya saat itu hendak menanyakan kebenaran dari berita yang di dengar selama ini bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan telah menikah siri dan memiliki hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan saya juga telah melihat melihat Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan berjalan kaki setelah kembali dari rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pada sekitar pukul 05.00 WITA dan juga saya pernah memergoki



mereka berada didalam kos-kosan di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa pada saat mereka menikah siri, perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda telah bercerai dengan suaminya;

- Bahwa menurut keterangan dari ibu saya, perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda mengetahui bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan terikat hubungan perkawinan dengan ibu kandung saya;

- Bahwa suami dari perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda saat ini berada di Kalimantan;

- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan atau dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;

- Bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan tidak pernah meminta ijin kepada saudari untuk menikah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;

- Bahwa setelah menikah siri Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan tinggal serumah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, namun secara bergantian ia lebih sering tinggal serumah dengan kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Isbat T. Daju alias Isbat, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda namun saya tidak melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa saya sempat melihat Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda berdua di dalam rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020 pukul 01.00 WITA, namun saat itu mereka berdua tidak melihat saya, yang mana saat itu saya melihat mereka sedang duduk berdua didalam rumah sedang bercerita dan jarak pandang saya melihat kurang lebih 4



(empat) meter;

- Bahwa Keesokan harinya saya memanggil Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan di rumahnya, kemudian saya memberitahukan tentang persoalan tersebut dan menasehati Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan karena posisi saya saat itu sebagai pegawai syar'i di Mesjid Darul Ullu di Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, sedangkan Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan adalah Kepala Desa Momunu dan pada saat itu awalnya Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan menyangkal bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah berduaan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda saat itu, namun setelah saya menyampaikan bukti-bukti tentang perbuatan mereka saat itu barulah Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan mengakui dan membenarkan hal tersebut, bahwa ia benar telah berduaan dengan perempuan Zubaeda Mahmud alias Eda di rumah milik perempuan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saya bahwa perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda memiliki suami suami yang saat ini sedang berada di Kalimantan, namun menurut informasi yang saya dengar dari orang-orang bahwa saat ini mereka telah bercerai, namun saya tidak mengetahui kapan mereka bercerai;

- Bahwa saya tidak begitu mengetahui apakah Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan telah menikah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, namun menurut informasi yang saya dengar istri Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan bahwa mereka berdua telah menikah secara siri;

- Bahwa saya pernah melihat Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan tinggal serumah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;

- Bahwa selain pada hari Senin tanggal 9 Maret pukul 01.00 WITA, saya pernah melihat mereka sedang berboncengan di kompleks pasar buol dekat jembatan buol dan pada saat itu saya sempat memanggil Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan namun dirinya hanya melambaikan tangannya kepada saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Suwondo DJ Sogul alias Uto, dibawah sumpah dalam persidangan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, ada masalah apa perzinahan dan nikah tanpa ijin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah adik kandung saya yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;
- Bahwa saya tidak melihat langsung perbuatan mereka tersebut, namun saya pernah melihat langsung mereka sedang berduaan di dalam rumah perempuan yang bernama Abe yakni pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar sekitar 09.30 WITA, saya sedang menyaksikan kegiatan penimbangan balita di Balai Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, yang mana hadir dalam kegiatan tersebut perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda yang saat itu merupakan Ketua RT 01 Desa Momunu dan pada saat kegiatan sedang berlangsung ia pamit untuk kembali ke rumahnya, dan setelah kegiatan tersebut berakhir sekitar pukul 12.00 WITA, saya kembali ke rumah dan bertemu dengan saksi Isbat sekaligus menginformasikan bahwa Pak Kades Raswan H. Sogul ke arah jalan Gunung Pogogul dan mendengar informasi tersebut saya kemudian langsung pergi menuju rumah perempuan yang bernama Abe dengan tujuan untuk membeli jagung manis dan pada saat saya tiba di rumah perempuan yang bernama Abe, saya melihat rumah tersebut terkunci karena saya berniat untuk membeli jagung sehingga saya mengintip ke dalam rumah tersebut dan pada saat saya mengintip saya melihat Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan sedang berbaring di dalam kamar tidur dan melihat hal tersebut saya menjadi kaget dan kemudian saya mencoba masuk dengan membuka pintu depan rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan, yang mana saat itu saya melihat Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan sedang berbaring dan perempuan Zubaeda Mahmud sedang duduk di samping Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan dan kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan bahwa dirinya sudah punya istri tapi masih bersama dengan perempuan lain dan seandainya masyarakat tahu bagaimana, lalu kemudian sayapun langsung kembali pulang;
- Bahwa saat itu keduanya masih berpakaian, namun perempuan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Zubaeda Mahmud tidak memakai jilbabnya;

- Bahwa saat itu mereka hanya diam dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan saya perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda telah bersuami, namun saya tidak mengetahui secara pasti pada saat menjalin hubungan dengan Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan, apakah ia telah bercerai dengan suaminya atau belum;
- Bahwa perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda mengetahui bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa menurut cerita yang saya dengar orang-orang bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda sejak ia di lantik sebagai Kepala Desa Momunu;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah memiliki masalah dengan mereka;
- Bahwa saya memergoki Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan sedang berduaan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda baru 1 (satu) kali itu;
- Bahwa menurut cerita dari orang-orang bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan telah tinggal serumah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, namun saya tidak mengetahui bilamana mereka telah menikah siri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Jawiya S. Duma alias Abe, dibawah sumoah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda namun saya tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa melakukan Perzinahan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dari perempuan Nurhayati S. Hadu (Istri sah dari Terdakwa) pada saat ia mendatangi saya dan menceritakan perihal tersebut kepada saya;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga perempuan Nurhayati S. Hadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saya adalah karena ingin menanyakan kepada saya apakah benar Terdakwa dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pernah berada di rumah saya saat itu dan jawaban saya terkait pertanyaan dari perempuan Nurhayati S. Hadu tentang benar atau pernah Terdakwa dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pernah mendatangi rumah saya saat itu adalah tidak benar karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saya hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saya saat itu sekitar bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WITA hari dan tanggalnya saya sudah lupa;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saya pada bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, yang mana ia datang seorang diri ke rumah kebun saya yang berada di Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan tujuan untuk membeli jagung yang akan Terdakwa masak di rumahnya namun pada saat itu jagung milik saya telah habis maka saya pun pergi mencari jagung ke kebun saya dan mendapatkan 4 (empat) buah jagung yang saya bawa untuk Terdakwa dan setelah saya tiba kembali di rumah kebun saya dan selanjutnya saya membakar jagung tersebut kepada Terdakwa dan setelah selesai membakar jagung saya pun pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke kebun karena pada saat itu Terdakwa belum juga kembali sehingga saya pamit terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk pergi ke kebun dan memberitahukan kepada Terdakwa agar menutup pintu rumah kebun saya jika Terdakwa akan pergi dan kembali, dan pada saat diperjalanan saya menuju kebun saat itu saya pun kemudian kembali untuk melihat rumah kebun saya apakah sudah dalam kondisi terkunci atau belum dan saat itu saya melihat dari kejauhan pintu rumah saya sudah dalam keadaan terkunci dan melihat rumah kebun yang sudah terkunci tersebut saya pun kembali lagi pergi ke kebun dan hingga pukul 18.00 WITA saya dan anak saya pun kembali ke rumah;

- Bahwa menurut informasi yang saya dengar dari istri Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan bahwa mereka berdua telah menikah secara siri;

- Bahwa saya pernah melihat Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan tinggal serumah dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dan sering melihat Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan berduaan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, yang mana saya hanya melihat biasanya Terdakwa pergi bermalam di rumah perempuan Zubaeda Mahmud, yang mana pula kebetulan saya bertetangga rumah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah menikah dengan perempuan yang bernama Nurhayati S. Hadu dan dikarunia 2 (dua) orang anak, sedangkan perempuan Zubaeda Mahmud sudah berkeluarga atau bersuami namun saya tidak mengetahui apakah ia masih bersama suaminya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu 1 (buah) Buku Nikah dengan nomor : 14 / VI / 1991, tanggal 20 Juni 1991 an. Lelaki RASWAN H. SOGUL dan perempuan NURHAYATI SULEMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai Terdakwa di persidangan terkait masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saya sendiri bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan yang menjadi korbannya adalah Istri saya yakni perempuan yang bernama Nurhayati S. Hadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan selanjutnya kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah saya dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda menikah secara siri atau dibawa tangan dan yang terakhir kalinya saya melakukan hubungan badan dengannya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 di rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pada sekitar pukul 22.00 WITA, di Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saya dan zubaeda Mahmud pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA melakukan Akad Nikah yang dilakukan di rumah AHMAD RAHMAN Alias ANGGO di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dihadapan AHMAD RAHMAN Alias

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGO selaku Petugas Syar'i yang menikahkan dan bertindak sekaligus wali Nikah dari ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA dan dihadiri oleh MARLINA I. BANTU selaku saksi,

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekitar 23.00 WITA saya menelpon perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan mengatakan bahwa saya ingin datang ke rumahnya dan ia memperbolehkannya, kemudian setibanya di rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, saya bertanya kepadanya di mana orang di rumah lalu dijawabnya bahwa orang yang berada di rumahnya saat itu anak dan orang tuanya sedang tidur, setelah itu saya mengajak perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda untuk masuk kedalam kamar dan setelah masuk didalam kamar tersebut terlihat kedua anak perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda yang sedang tidur lalu kemudian saya berbaring di kasur dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda ikut berbaring disamping saya, kemudian saya membuka celana dan celana dalam saya tanpa membuka baju lalu perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda juga membuka celananya lalu mengangkang kedua kakinya, kemudian saya menindih perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan memasukkan kemaluan saya ke dalam alat kemaluannya (vagina) dan sekitar \pm 3 menit melakukan hubungan badan tersebut saya merasa klimaks lalu saya mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut seperti melakukan hubungan badan seperti yang pertama kalinya;

- Bahwa sebelum saya menikah sirih dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda saya melakukan perzinahan sebanyak 1 kali dan setelah menikah sirih saya melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya banyak kali dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA di rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;

- Bahwa saya dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda sebelumnya mempunyai hubungan asmara;

- Bahwa kami melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;

- Bahwa setelah menikah siri dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, saya masih sering mengunjunginya dan bermalam di rumah bersama istri sah saya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bermalam di rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda setelah menikah siri dengannya setidaknya 2-3 dalam seminggu;
- Bahwa Saya mengenal Zubaeda Mahmud sudah lama saat saya pertama kali tinggal di Desa Momunu pada tahun 1991 dan saya mempunyai hubungan asmara / pacaran dengannya sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda mengetahui saya memiliki istri yang sah yaitu perempuan yang bernama Nurhayati S. Hadu;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda masih mau berhubungan dengan saya berawal dari kejadian yang terjadi di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang mana pada saat itu saya bersama Kades Soraya berada di kos-kosan miliknya bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan 1 (satu) orang perempuan lainnya telah di temukan oleh istri saya di dalam kos tersebut dan berawal dari kejadian tersebut perbuatan kami di viralkan, sehingga perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda kemudian merasa tidak terima dengan informasi tersebut dan membenarkan hubungan antara saya dengannya hingga ke hubungan yang lebih serius / pacaran dan dari situlah penyebab sehingga perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda masih berhubungan dengan saya hingga saat ini;
- Bahwa saat saya melakukan hubungan badan atau melakukan perzinahan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda saat itu ia sudah berstatus cerai atau sudah tidak bersuami;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli maupun saksi yang meringankan (*a de charge*) , namun terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menghadirkan ahli maupun saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (buah) Buku Nikah dengan nomor : 14 / VI / 1991, tanggal 20 Juni 1991 an. RASWAN H. SOGUL dan NURHAYATI SULEMAN, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan pernah mengaku kepada istri dan anaknya perihal telah melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat itu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 WITA, dan juga mengakui telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;
- Bahwa benar perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda adalah teman dari istri terdakwa;
- Bahwa benar perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pernah terikat perkawinan dengan laki-laki lain namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa benar Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan terikat hubungan perkawinan dengan saksi Nurhayati S. Hadu;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020 pukul 01.00 WITA, Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda berdua di dalam rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret pukul 01.00 WITA, Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda berboncengan di kompleks pasar buol dekat jembatan buol;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pernah berdua di rumah perempuan bernama Abe;
- Bahwa benar Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan pernah berhubungan badan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;
- Bahwa benar perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda mengetahui bahwa Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa benar Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda sejak ia di lantik sebagai Kepala Desa Momunu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “seorang pria”
2. Unsur “yang telah kawin”.
3. Unsur “yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “seorang pria”

Menimbang bahwa unsur “seorang pria” bukanlah merupakan unsur dari tindak pidana namun adalah unsur pasal yang lebih spesifik dari unsur “setiap orang” ataupun unsur “barang siapa” dimana jelas merujuk kepada subjek hukum berdasarkan jenis kelamin, namun fungsi unsur pasal tersebut tetaplah sama yaitu menghindari terjadinya error in persona dan lebih spesifik lagi menentukan kriteria dari subjek hukum yang harus berjenis kelamin “pria”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “seorang pria” dalam perkara ini adalah Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya, selain itu di dalam uraian identitas Terdakwa juga terdapat keterangan mengenai jenis kelamin Terdakwa yang merupakan seorang “pria”, hal ini juga didukung oleh fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan juga telah memenuhi kriteria khusus yaitu berjenis kelamin pria, oleh sebab itu maka unsur “seorang pria” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “yang telah kawin”

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta jika terdakwa telah terikat pernikahan dengan saksi Nurhayati S. Hadu dan dari



pernikahan tersebut juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana salah satunya juga telah hadir dipersidangan sebagai saksi yaitu saksi Urianto Raswan, atas pernikahan Terdakwa dengan Nurhayati Suleman Hadu tersebut juga telah dicatatkan yang dibuktikan dengan Buku Nikah nomor : 14 / VI / 1991, tanggal 20 Juni 1991 an. Lelaki RASWAN H. SOGUL dan perempuan NURHAYATI SULEMAN, oleh sebab itu maka tidak ada keraguan lagi mengenai unsur “telah kawin” terhadap diri Terdakwa sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang bahwa gendak (overspel) merupakan istilah masyarakat jawa untuk penyebutan pacar gelap atau orang yang sudah beristri tetapi punya pacar lagi. Di dalam KUHP mengenai tindakan gendak tersebut merujuk pada tindakan perzinahan yang mana arti zina tersebut dipersempit sesuai dengan istilah yang digunakan yaitu “gendak” yang mensyaratkan salah satu dari pasangan yang berzina haruslah terikat perkawinan;

Menimbang bahwa zina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zina diartikan sebagai perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang bahwa definisi zina diatas juga mensyaratkan adanya perbuatan bersenggama/bersetubuh dari orang-orang yang dituduh telah berzina tersebut, dan juga dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap jika Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan memang benar telah menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda sejak ia di lantik sebagai Kepala Desa Momunu, berita tersebut telah tersebar dilingkungan masyarakat sehingga saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tahu mengenai hubungan asmara antara Terdakwa dengan Korban. Selain itu terdakwa sendiri membenarkan adanya hubungan asmara antara Terdakwa dengan perempuan bernama Zubaeda Mahmud alias Eda. Bahkan lebih lanjut terdakwa juga pernah mengakui kepada anak dan istrinya jika benar Terdakwa Raswan H. Sogul alias Raswan telah melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Zubaeda mahmud alias Eda pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 WITA, dan juga mengakui telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;

Menimbang bahwa Terdakwa dan zubaeda pada kenyataannya memang sering bersama-sama, bahkan disaat tengah malam di rumah zubaeda, tercatat beberapa momen pertemuan terungkap dipersidangan, pertama pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020 pukul 01.00 WITA, Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda berdua di dalam rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda, kedua saat Terdakwa bersama Zubaeda Mahmud alias Eda berboncengan di kompleks pasar buol dekat jembatan buol, ketiga pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa yang bernama Raswan H. Sogul alias Raswan bersama perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pernah berdua di rumah perempuan bernama Abe;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta itu Majelis Hakim berpandangan bahwa antara Terdakwa dengan Zubaeda mahmud alias eda memang benar terdapat suatu hubungan dan hubungan itu adalah hubungan asmara;

Menimbang bahwa terkait dengan hubungan antara Terdakwa dengan Zubaeda lebih jauh lagi diterangkan oleh Terdakwa sendiri yang mana dalam keterangannya terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Zubaeda Mahmud alias Eda kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah saya dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda menikah secara siri atau dibawa tangan dan yang terakhir kalinya saya melakukan hubungan badan dengannya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 di rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda pada sekitar pukul 22.00 WITA, di Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekitar 23.00 WITA itu berawal ketika saya menelpon Zubaeda Mahmud alias Eda dan mengatakan bahwa saya ingin datang ke rumahnya dan ia memperbolehkannya, kemudian tibanya di rumah Zubaeda Mahmud alias Eda, saya bertanya kepadanya di mana orang di rumah lalu dijawabnya bahwa anak dan orang tuanya sedang tidur, setelah itu saya mengajak Zubaeda Mahmud alias Eda untuk masuk kedalam kamar dan setelah masuk didalam kamar tersebut terlihat kedua anak perempuan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Zubaeda Mahmud alias Eda yang sedang tidur lalu kemudian saya berbaring di kasur dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda ikut berbaring disamping saya, kemudian saya membuka celana dan celana dalam saya tanpa membuka baju lalu Zubaeda Mahmud alias Eda juga membuka celananya lalu mengangkang kedua kakinya, kemudian saya menindih perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan memasukkan kemaluan saya ke dalam alat kemaluannya (vagina) dan sekitar \pm 3 menit melakukan hubungan badan tersebut saya merasa klimaks lalu saya mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut seperti melakukan hubungan badan seperti yang pertama kalinya;

- Bahwa sebelum saya menikah sirih dengan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda saya melakukan perzinahan sebanyak 1 kali dan setelah menikah sirih saya melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya banyak kali dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA di rumah perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda;
- Bahwa saya dan perempuan yang bernama Zubaeda Mahmud alias Eda sebelumnya mempunyai hubungan asmara;
- Bahwa kami melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;

Menimbang bahwa dari keterangan tersebut terdakwa senyatanya telah melakukan persetubuhan dengan Zubaedah Mahmud dan oleh sebab itu maka Majelis Hakim tidak ada keraguan lagi perihal keberanan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Zubaeda Mahmud;

Menimbang bahwa terhadap pernikahan sirih antara Terdakwa dengan Zubaeda Mahmud sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 terdakwa dan ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA melakukan Akad Nikah yang dilakukan di rumah AHMAD RAHMAN Alias ANGGO di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dihadapan AHMAD RAHMAN Alias ANGGO selaku Petugas Syar'i yang menikahkan dan bertindak sekaligus wali Nikah dari ZUBAEDA MAHMUD Alias EDA dan dihadiri oleh MARLINA I. BANTU selaku saksi, atas keterangan Terdakwa, majelis Hakim menilai jika keterangan ini tidak pernah dibuktikan oleh terdakwa dipersidangan, selain itu melihat gambaran prosesi pernikahan dalam keterangan terdakwa jelas bahwa terdakwa tidak melaksanakan nikah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mestinya dimana Terdakwa dan Zubaeda yang beragama islam seharusnya menikah dengan cara islam, misalnya dalam perkara a quo Terdakwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Zubaeda sama sekali tidak ada Mahar, selain itu wali juga ditunjuk tanpa dasar, serta saksi yang dihadirkan hanya 1 orang, dengan demikian pernikahan seperti ini tidaklah sah;

Menimbang bahwa Pernikahan siri antara terdakwa dengan zubaeda Mahmud yang diterangkan oleh terdakwa yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 jika pun harus dianggap benar akan tetapi sebelum pernikahan itu antara Terdakwa dengan zubaeda Mahmud telah pernah melakukan persetubuhan yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, akan tetapi karena majelis Hakim telah berpendapat jika pernikahan siri antara Terdakwa dengan Zubaeda Mahmud tidaklah sah maka Majelis Hakim memandang setiap persetubuhan yang terungkap adalah persetubuhan tanpa ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa telah terbukti terjadinya persetubuhan oleh terdakwa dengan Zubaeda Mahmud yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan terdakwa Masih terikat pernikahan dengan saksi Nurhayati s. Hadu maka dengan demikian semua syarat suatu perbuatan perzinahan telah terpenuhi atas tindakan terdakwa;

Menimbang bahwa terkait elemen "padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" yang merupakan bagian dari unsur ini dengan dicabutnya ketentuan Buku I BW maka juga harus pula dimaknai jika Pasal 27 BW tersebut tidak lagi berlaku sehingga segala hal terkait perkawinan diakomodir didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena unsur melakukan gendak dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga berlaku bagi Terdakwa maka keseluruhan elemen dalam unsur ini juga haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang mana pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa yang tentunya banyak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



program Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan, selain itu Terdakwa juga harus membuat pertanggungjawaban dana desa tahun 2020 yang akan dilaporkan pada bulan April 2021, oleh sebab itu Terdakwa memohonkan agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut. Atas permohonan terdakwa Majelis Hakim berpandangan jika Terdakwa yang masih menjabat sebagai kepala desa tidak akan melepaskan terdakwa dari pidana, bahkan sebaliknya Majelis Hakim berpendapat jika dengan kondisi Terdakwa sebagai pemangku jabatan kepala desa hendaknya tidak hanya menjalankan pemerintahan di desa, namun juga menjadi contoh dalam berlaku dan bersikap, atas pandangan tersebut Majelis Hakim merasa bahwa pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan perbuatan terdakwa beserta elemen lain yang melekat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Saat perbuatan dilakukan Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Momunu, yang seharusnya memberikan teladan yang baik pada warganya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raswan H. Sogul Raswan Alias Raswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dalam 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (buah) Buku Nikah dengan nomor: 14 / VI / 1991, tanggal 20 Juni 1991 an. RASWAN H. SOGUL dan NURHAYATI SULEMAN, digunakan dalam perkara terdakwa ZUBAEDA MAHMUD ALIAS EDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dicky Septiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bul



Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, SH.